



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH

NOMOR 016/PK/ SET.MK/2010
B/18/VIII/2010

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **Agustus** tahun **dua ribu sepuluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Janedjri M. Gaffar**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Perintah Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1831.1/PER.MK/2010 tanggal 9 Agustus 2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Komjen Pol. Dr. Ito Sumardi D.S., S.H., M.H., MBA., M.M.**, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan, 12110, berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/ 1402/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan kesepahaman antara Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemilihan Umum, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam rapat koordinasi penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009, bahwa tindak pidana pemilu yang belum diproses secara hukum yang termasuk dan/atau

berhimpit dengan tindak pidana umum, akan tetap diproses berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- b. Tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah yang belum diproses secara hukum sampai diajukannya keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dan tindak pidana baru yang muncul dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dengan mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah, sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas lembaga masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Nota Kesepahaman ini diselenggarakan dengan maksud untuk menegakkan hukum dalam penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (2) Nota Kesepahaman ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menindaklanjuti tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah yang terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi;

BAB II

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemberian data, informasi dan dokumen yang terkait dengan tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah yang terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**; di samping data, informasi dan dokumen dimaksud dapat diperoleh pula oleh **PIHAK KEDUA** dari sumber-sumber lain dan/atau pihak-pihak yang berperkara dengan mendasarkan konfirmasi **PIHAK PERTAMA**;
- b. Penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah yang belum diproses secara hukum yang termasuk dan/atau berhimpit dengan tindak pidana umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB III

PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi tentang adanya tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah atau tindak pidana lainnya yang ditemukan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Informasi dari **PIHAK PERTAMA** diberikan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk laporan tertulis yang disertai dengan barang bukti pendukungnya.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat saksi-saksi;
 - d. jenis tindak pidana dan uraian sengketa/kejadian.
- (4) Dalam hal nama dan alamat terlapor telah diketahui oleh **PIHAK PERTAMA**, nama dan alamat tersebut dapat disertakan dalam laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** memerlukan data atau dokumen tambahan dapat meminta kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memperlancar proses penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian informasi, data, atau dokumen yang dimiliki **PIHAK KEDUA** terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan pengamanan jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi.

PASAL 5

Guna memperlancar pelaksanaan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung masing-masing, yaitu:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan;
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Direktur I/Kamtranas Bareskrim Polri.

BAB IV

PEMBIAYAAN PASAL 6

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

BAB V

EVALUASI PASAL 7

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

JANGKA WAKTU PASAL 8

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VII

PENUTUP PASAL 9

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab pada tempat, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diawal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA




JANEDJRI M. GAFFAR
SEKRETARIS JENDERAL

PIHAK KEDUA




KOMJEN POL. Dr. ITO SUMARDI D.S., S.H., M.H., MBA., M.M.
KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI